



**P U T U S A N**

**Nomor 134/Pid.B/2016/PN Msb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IBNU HAJAR BIN PONGGENG;**  
Tempat lahir : Udu;  
Umur / Tanggl lahir : 20 Tahun / 10 Februari 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Udu, Desa Baku-Baku, Kecamatan  
Malangke Kabupaten Luwu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2016/PN.Msb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 134/Pid.B/2016/PN Msb tanggal 9 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2016/PN Msb tanggal 9 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IBNU HAJAR BIN PONGGENG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata penikam/penusuk jenis anak busur* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBNU HAJAR BIN PONGGENG** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah anak busur dengan ciri ujungnya tajam yang terbuat dari besi biasa dan pada ujungnya terdapat rumput jepang 2 (dua) buah berwarna hijau dan 1 (satu) buah berwarna biru dan sebuah katapel

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2016/PN.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari besi biasa yang bengkokkan serta pegangannya di lilitkan karet warna hitam dan pelontarnya terbuat dari karet warna kuning.

Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(Dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa IBNU HAJAR Bin PONGGENG pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu pada bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Gampuae, Desa Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang, memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2016/PN.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Dusun Gampuae, Desa Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Belawa bersama dengan teman-temannya untuk nongkrong di warnet dimana terdakwa membawa 3 (tiga) buah anak busur dengan ciri ujung tajam yang terbuat dari besi biasa dan pada ujungnya terdapat rumput jepang 2 (dua) buah berwarna hijau dan 1 (satu) buah berwarna biru dan sebuah katapel yang terbuat dari katapel yang terbuat dari besi biasa yang bengkokkan serta pegangannya dililitkan karet warna hitam dan pelontarnya terbuat dari karet warna kuning. Sesampai di warnet, terdakwa menyimpan busur dan katapel dibawah pohon mangga lalu terdakwa pergi ke mesjid Belawa. Selanjutnya ketika terdakwa ingin pulang ke warnet ada sekelompok anak dari Patimang melempari terdakwa dan teman-teman terdakwa dengan menggunakan batu, sehingga terdakwa langsung pulang ke warnet untuk mengajak teman terdakwa yang ada di warnet untuk melawan anak dari Pattimang lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) buah anak busur, dan ketapel yang sebelumnya terdakwa simpan dibawah pohon mangga. Pada saat yang bersamaan saksi Fajri yang baru pulang melaksanakan Patroli di sekitar Belawa usai pengamanan shalat isya dan shalat tarwih, mendengar keributan dari arah depan warnet sehingga saksi Fajri kemudian pergi kearah warnet, dimana pada saat itu saksi Fajri melihat terdakwa sedang mengambil 3 buah anak busur dan katapel, sehingga saksi Fajri melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengambil barang buktinya di Polsek Malangke guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2016/PN.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ibnu Hajar Bin Ponggeng tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mempunyai, menguasai atau membawa senjata tajam atau senjata penusuk jenis anak busur / panah ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi FAJRI NANDAKASIH, S.H. :**

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa karena Terdakwa membawa senjata penusuk berupa anak busur bersana dengan ketapelnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Dusun Gampuae Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa ketika Saksi melaksanakan kontrol disekitar Belawa se usai pengamanan shalat isya dan sholat tarawih ketika Saksi hendak mau meninggalkan Belawa, pada saat itu Saksi berhenti didepan pasar Belawa karena banyak anak muda yang berkerumun dipinggir jalan, sehingga Saksi menyuruh mereka untuk memarkir sepeda motornya yang benar, tiba-tiba ada yang berteriak dari arah depan warnet “ majuko tailaso “ lalu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2016/PN.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memutar sepeda motor Saksi menuju ke sumber suara dan disitulah Saksi melihat Terdakwa dari pinggir aspal lari ke bawah pohon mangga menyimpan sesuatu dan Terdakwa menepi kesamping warnet lalu Saksi menuju ke bawah pohon mangga sambil Saksi mengawasi Terdakwa dan Saksi menemukan 1 (satu) buah anak busur lalu Saksi mendatangi Terdakwa dan menyuruh untuk mencari anak busur yang lain dan ketika itu Terdakwa mendapatkan 2 (dua) anak busur ditambah 1 (satu) anak busur jadi jumlah anak busur miliknya ada 3 (tiga) buah setelah itu Saksi membonceng Terdakwa dengan sepeda motor menuju Polsek Malangke dan Saksi sempat ke rumah Kepala Desa Girikusuma untuk mengamankan barang bukti yang Saksi bawah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa senjata penusuk jenis anak busur lengkap dengan ketapelnya tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan darimana Terdakwa memperoleh senjata penusuk jenis anak busur tersebut karena setelah penangkapan Terdakwa langsung diserahkan pada penyidik untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa senjata penusuk jenis anak busur yang Saksi temukan bila dibidikkan kepada seseorang dapat mengalami luka dan dapat mematikan;
- Bahwa Saksi membenarkan 3 (tiga) buah anak busur dengan ciri ujungnya tajam yang terbuat dari besi biasa dan pada ujungnya terdapat rumput jepang 2 (dua) buah berwarna hijau dan 1 (satu) buah berwarna biru dan sebuah katapel yang terbuat dari besi biasa yang bengkokkan serta pegangannya di lilitkan karet warna hitam dan pelontarnya terbuat dari karet warna kuning yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan pada saat Saksi menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2016/PN.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Saksi ISRAL ALIAS ALAN :**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan sehubungan dengan adanya Terdakwa membawa, memiliki atau menyembunyikan senjata penusuk berupa anak busur bersama dengan ketapelnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Dusun Gampuae Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa awal mula kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi bersama teman Saksi menuju ke warnet beberapa lama kemudian Terdakwa bersama temannya 3 (tiga) orang datang ke warnet dan sempat mengatakan kepada Saksi bahwa ia membawa peluncur lalu Saksi mengingatkan bahwa tidak ada gunanya membawa senjata tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia mau ke mesjid Belawa untuk buang air besar, sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa datang kembali ke depan warnet dan mengatakan ia dan temannya dihalangi dan dilempari oleh anak dari Desa Pattimang sehingga ada seseorang yang berteriak “ busur, busur “ tiba-tiba datang Pak Fajri yang langsung berjalan ke arah pohon mangga yang jaraknya sekitar 6 (enam) meter dari tempat Saksi berdiri , Pak Fajri menyalahkan senternya setelah itu mendatangi Terdakwa yang berada disamping warnet dan membawa Terdakwa kebawah pohon mangga untuk mencari sesuatu setelah itu Pak Fajri mengambil anak busur yang sementara dipegang oleh Terdakwa lalu Pak Fajri membawa Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Senjata penusuk berupa busur ditemukan dibawah pohon mangga 3 (tiga) buah dan 1 (satu) buah ketapel;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempatkan lontarkan senjata penusuk berupa anak busur;
- Bahwa setahu Saksi, senjata penusuk berupa anak busur yang dibawah oleh Terdakwa adalah bukan barang pusaka;
- Bahwa senjata penusuk berupa anak busur bilamana ditusukkan atau diarahkan dibagian tubuh seseorang dan dilontarkan dengan menggunakan ketapelnya dapat mengakibatkan luka atau kematian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa senjata penusuk jenis anak busur lengkap dengan ketapelnya tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa lama Terdakwa menguasai senjata penusuk berupa busur dan ketapelnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Terdakwa dapat darimana senjata penusuk berupa busur dan ketapelnya;
- Bahwa Saksi membenarkan 3 (tiga) buah anak busur dengan ciri ujungnya tajam yang terbuat dari besi biasa dan pada ujungnya terdapat rumput jepang 2 (dua) buah berwarna hijau dan 1 (satu) buah berwarna biru dan sebuah katapel yang terbuat dari besi biasa yang bengkokkan serta pegangannya di lilitkan karet warna hitam dan pelontarnya terbuat dari karet warnah kuning yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan adalah milik Terdakwa yang disembunyikan dibawah pohon mangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2016/PN.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 Wita di sekitar pasar Belawa tepatnya di Dusun Gampuae Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa awal kejadiannya sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sedang membawa dan menyembunyikan senjata penusuk berupa anak busur bersama ketapelnya berawal ketika waktu itu sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju Belawa bersama dengan teman-teman Terdakwa untuk nongkrong di warnet setelah kami sampai di warnet Terdakwa menyembunyikan senjata Terdakwa berupa anak busur dan ketapelnya dibawah pohon mangga depan warnet kemudian Terdakwa ke mesjid Belawa untuk buang air besar dan setelah selesai buang air besar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berniat pulang ke warnet pada saat itu sekelompok anak dari Pattimang melempari kami dengan batu sehingga Terdakwa langsung pulang kewarnet dan meneriaki teman-teman Terdakwa yang ada didalam warnet untuk melawan anak dari Pattimang setelah itu Terdakwa mengambil senjata Terdakwa dibawah pohon mangga tiba-tiba petugas kepolisian yang pada saat itu ada ditempat tersebut melihat Terdakwa sehingga Terdakwa mengembalikan senjata tersebut kebawah pohon mangga namun polisi tersebut menemukannya lalu Terdakwa dibawa kepolsek Malangke di Tolada;
- Bahwa ada 3 (tiga) buah anak busur dan 1 (satu) buah ketapel yang Terdakwa sembunyan dibawah pohon mangga didepan warnet dipinggir jalan poros Belawa;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata penusuk berupa 3 (tiga) anak busur dan 1 (satu) buah ketapel baru sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata penusuk berupa anak busur dan ketapelnya pada waktu itu hanya untuk jaga-jaga diri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2016/PN.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang membawa atau memiliki senjata penusuk berupa anak busur dan ketapel pada waktu itu;
- Bahwa senjata penusuk berupa anak busur dan ketapel Terdakwa yang bikin sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 3 (tiga) buah anak busur dengan ciri ujungnya tajam yang terbuat dari besi biasa dan pada ujungnya terdapat rumput jepang 2 (dua) buah berwarna hijau dan 1 (satu) buah berwarna biru dan sebuah katapel yang terbuat dari besi biasa yang bengkokkan serta pegangannya di lilitkan karet warna hitam dan pelontarnya terbuat dari karet warna kuning yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan adalah milik Terdakwa yang disembunyikan dibawah pohon mangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Dusun Gampuae Desa Patimang, Kecamatan Malngke Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa ditemukan oleh pihak Kepolisian mambawa senjata tajam jenis busur;
- Bahwa awal mula kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 Wita saksi ISRAL ALIAS ALAN bersama teman saksi ISRAL ALIAS ALAN menuju ke warnet beberapa lama

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2016/PN.Msb



kemudian Terdakwa bersama temannya 3 (tiga) orang datang ke warnet dan sempat mengatakan kepada saksi ISRAL ALIAS ALAN bahwa Terdakwa membawa peluncur lalu saksi ISRAL ALIAS ALAN mengingatkan bahwa tidak ada gunanya membawa senjata tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau ke mesjid Belawa untuk buang air besar, sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa datang kembali ke depan warnet dan mengatakan Terdakwa dan temannya dihalangi dan dilempari oleh anak dari Desa Pattimang sehingga ada seseorang yang berteriak “ busur, busur “ tiba-tiba datang Pak Fajri yang langsung berjalan ke arah pohon mangga yang jaraknya sekitar 6 (enam) meter dari tempat Saksi berdiri , Pak Fajri menyalahkan senternya setelah itu mendatangi Terdakwa yang berada disamping warnet dan membawa Terdakwa kebawah pohon mangga untuk mencari sesuatu setelah itu Pak Fajri mengambil anak busur yang sementara dipegang oleh Terdakwa lalu Pak Fajri membawa Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis busur tersebut untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis busur tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan para Saksi membenarkan 3 (tiga) buah anak busur dengan ciri ujungnya tajam yang terbuat dari besi biasa dan pada ujungnya terdapat rumput jepang 2 (dua) buah berwarna hijau dan 1 (satu) buah berwarna biru dan sebuah katapel yang terbuat dari besi biasa yang bengkokkan serta pegangannya di lilitkan karet warna hitam dan pelontarnya terbuat dari karet warna kuning yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan adalah milik Terdakwa yang disembunyikan dibawah pohon manga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Staatsblad / Lembaran Negara 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur barangsiapa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pokok / inti dari tindak pidana incasu yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2016/PN.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2."Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Dusun Gampuae Desa Patimang, Kecamatan Malngke Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa ditemukan oleh pihak Kepolisian mambawa senjata tajam jenis busur;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 Wita saksi ISRAL ALIAS ALAN bersama teman saksi ISRAL ALIAS ALAN menuju ke warnet beberapa lama kemudian Terdakwa bersama temannya 3 (tiga) orang datang ke warnet dan sempat mengatakan kepada saksi ISRAL ALIAS ALAN bahwa Terdakwa membawa peluncur lalu saksi ISRAL ALIAS ALAN mengingatkan bahwa tidak ada gunanya membawa senjata tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau ke mesjid Belawa untuk buang air besar, sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa datang kembali ke depan warnet dan mengatakan Terdakwa dan temannya dihalangi dan dilempari oleh anak dari Desa Pattimang sehingga ada seseorang yang berteriak " busur, busur " tiba-tiba datang Pak Fajri yang langsung berjalan kearah pohon mangga yang jaraknya sekitar 6 (enam) meter dari tempat Saksi berdiri , Pak Fajri menyalahkan senternya setelah itu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2016/PN.Msb



mendatangi Terdakwa yang berada disamping warnet dan membawa Terdakwa dibawah pohon mangga untuk mencari sesuatu setelah itu Pak Fajri mengambil anak busur yang sementara dipegang oleh Terdakwa lalu Pak Fajri membawa Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa senjata tajam / senjata penusuk berjenis busur ada 3 (tiga) buah anak busur dengan ciri ujungnya tajam yang terbuat dari besi biasa dan pada ujungnya terdapat rumput jepang 2 (dua) buah berwarna hijau dan 1 (satu) buah berwarna biru dan sebuah katapel yang terbuat dari besi biasa yang bengkokkan serta pegangannya di lilitkan karet warna hitam dan pelontarnya terbuat dari karet warna kuning dan menurut pengakuan Terdakwa, senjata tajam jenis busur tersebut digunakannya untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan atau memiliki senjata tajam / senjata penusuk berjenis busur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

**Ad.1. "Barangsiapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **IBNU HAJAR ALIAS PONGGENG** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi





yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa **IBNU HAJAR ALIAS PONGGENG** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 3 (tiga) buah anak busur dengan ciri ujungnya tajam yang terbuat dari besi biasa dan pada ujungnya terdapat rumput jepang 2 (dua) buah berwarna hijau dan 1 (satu) buah berwarna biru dan sebuah katapel yang terbuat dari besi biasa yang bengkokkan serta pegangannya di lilitkan karet warna hitam dan pelontarnya terbuat dari karet warna kuning berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk dapat melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mendorong terjadinya tindak pidana lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IBNU HAJAR BIN PONGGENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk jenis anak busur";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah anak busur dengan ciri ujungnya tajam yang terbuat dari besi biasa dan pada ujungnya terdapat rumput jepang 2 (dua) buah berwarna hijau dan 1 (satu) buah berwarna biru.
  - 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi biasa yang bengkokkan serta pegangannya di lilitkan karet warna hitam dan pelontarnya terbuat dari karet warna kuning

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2016** oleh **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2016/PN.Msb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **RENO HANGGARA, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HANAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba serta dihadiri oleh **FITRIANI BAKRI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

**RENO HANGGARA, S.H.**

**ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**

Ttd.

**NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

PANITERA PENGANTI

Ttd.

**HANAWATI, S.H.**